



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 31 Agustus 2018

Yang Terhormat,

1. **Sekretaris Utama BNN**
2. **Inspektur Utama BNN**
3. **Para Deputi BNN**
4. **Kepala Puslitdatin BNN**
5. **Para Kepala BNN Provinsi**
6. **Para Kepala Balai BNN**
7. **Para Kepala BNN Kota/Kabupaten**

**SURAT EDARAN
NOMOR : SE/ 67 /VIII/KA/KP.02/2018/BNN**

TENTANG

**NETRALITAS PEGAWAI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota; dan
 - g. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dalam rangka mewujudkan Pegawai Badan Narkotika Nasional yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, tetap terjaga dan terjamin netralitasnya dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik yang mengarah pada keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama dan sesudah penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 maka dihimbau kepada Pegawai Badan Narkotika Nasional agar :
 - a. Tidak ikut serta dalam acara deklarasi salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden, dan deklarasi salah satu Partai;
 - b. Tidak menggunakan photo dengan atribut Pegawai Badan Narkotika Nasional atau tanpa atribut pada spanduk/iklan/reklame terkait calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Tidak mengucapkan dan tidak melakukan tindakan yang menghimbau atau mengarahkan pihak lain untuk memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. Tidak menggunakan simbol atau atribut Partai atau calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Tidak memposting photo calon Presiden dan Wakil Presiden baik dengan komentar atau hanya *like* saja di media sosial; dan
 - f. Tidak melakukan hal lain sebagainya yang sudah mengarah pada kegiatan berpolitik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan.
3. Berkaitan dengan hal dimaksud, agar para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungannya untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas; dan
 - b. Melakukan pengawasan kepada bawahannya sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.
4. Bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional yang tidak mengindahkan himbauan tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, SH